











Imam Bachaqi bin Suyono mengembalikan kembaliannya Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu) karena uang kembalianya kurang Rp 2000,- (dua ribu) akhirnya oleh penjual diberi bakpao dua buah lagi, selanjutnya uang kembalian Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu) tersebut diberikan kepada terdakwa dan dimasukkan saku jaketnya tanpa dihitung lalu pergi. Selanjutnya saksi Imam Bachaqi bin Suyono merasa curiga dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang baru diterimanya lalu meminta penjaga konter di Lirboyo bernama Yudi untung membandingkan uang tersebut dengan yang asli ternyata mengatakan uang tersebut palsu, akhirnya saksi Imam Bachaqi bin Suyono memberitahu bosnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kediri Kota.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Choirul Mashuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memalsu rupiah**” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

- 1) “setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/ membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pada kronologi kasus, pelaku sudah memenuhi ketiga unsur tindak pidana pada pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 dan seharusnya pelaku dikenakan pasal berlapis, sedangkan hakim dalam memutus perkara dengan nomor 137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan kurungan penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan hakim Pengadilan









merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.<sup>9</sup> Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dengan pengetahuan penulis, pemalsuan yang dulunya diatur dalam pasal 244 KUHP dan sekarang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah banyak dibahas terutama oleh kalangan pakar-pakar hukum Indonesia. Masalah pemalsuan uang ini sebenarnya sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu ( Studi kasus putusan No. 371/pid.B/2014/PN.Mks )* yang ditulis oleh Cindi Astryid Alif'ka S Putusan ini menindaklanjuti putusan hakim Pengadilan Negeri Makasar tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu, yang mana putusan hakim pada pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dengan perkara nomor: 371/Pid.B/2011/PN.Mks yang melanggar pasal 244 KUHP dengan dijatuhi hukuman relative meringankan pelaku, yaitu hukuman penjara selama 3 bulan dan denda sebesar dua ribu lima ratus rupiah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014),.8.

<sup>10</sup>Cindi Astryid Alif'ka S, "*Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:371/Pid.B/2011/Pn.Mks Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*" (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makasar, 2011), 11









tentang tindak pidana, mata uang sebagai transaksi, kejahatan mengenai pemalsuan data-data tentang proses pemalsuan uang, serta Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor: 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr. Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk sanksi pelaku pemalsuan Uang berdasarkan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan bentuk sanksi berdasarkan Hukum pidana Islam.

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian ini meliputi :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor: 137/Pid.sus/2014/Pn.kdr dan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

### b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:







*ta'zīr*, macam-macam *ta'zīr*, dan Sanksi perbuatan *ta'zīr* dan Teori *gharar*.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Kediri yang dimana pada bab ini akan berisi tentang kasus posisi serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pemalsuan uang.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang berdasarkan UU no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (study Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 137/pid.sus/2014/Pn.Kdr).

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.